

**PELAPORAN PELANGGARAN MELALUI  
WHISTLE BLOWING SYSTEM TAHUN 2015**

**A. Latar Belakang**

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut “**Perseroan**” terus menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan dalam pengelolaan Perseroan. Kegiatan usaha Perseroan dijalankan dengan penuh amanah dan tanggung jawab serta senantiasa seturut dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, nilai-nilai etika, serta peraturan perundang-undangan adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh Personil WIKA. Oleh karena itu, sebagai wujud komitmen Perseroan untuk menyediakan sistem bagi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, sehingga menciptakan situasi dan suasana kerja yang bersih dan bertanggung jawab.

Sistem Pelaporan Pelanggaran dikelola secara profesional oleh Tim Kepatuhan GCG. Sistem Pelaporan Pelanggaran yang telah ada diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di Perseroan.

**B. Landasan Penyusunan**

- a. Keinginan Perseroan untuk terus menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik di seluruh lingkungan Perseroan, khususnya yang berkaitan dengan integritas dan transparansi.

- b. Sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam menyediakan media bagi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab.
- c. Sebagai salah satu alat yang ampuh dalam mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di Perseroan.

### **C. Maksud dan Tujuan**

- a. Tersedianya sistem penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perseroan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
- b. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*).
- c. Tersedianya peluang untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
- d. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran dari semua pihak.

### **D. Ruang Lingkup**

Sitem Pelaporan Pelanggaran berlaku bagi seluruh Personil WIKA dan seluruh *stakeholder* Perseroan.

### **E. Definisi**

1. Benturan Kepentingan (*conflict of Interest*), adalah situasi atau kondisi dimana Personil WIKA yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/kelompok tertentu atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
2. Personil WIKA adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Pegawai Perseroan termasuk Pegawai yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan

instansi lainnya, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perseroan.

3. Eksternal Investigator adalah pihak diluar Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu pengaduan/penyingkapan dugaan pelanggaran di Perseroan.
4. Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Personil WIKA terkait dengan wewenang/jabatannya di Perseroan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, obyektivitas maupun profesionalisme Personil WIKA.
5. Indikasi Awal adalah informasi yang ada didalam pengaduan/penyingkapan, mengandung diantaranya permasalahan, siapa yang terlibat, bentuk dan dasar kerugian, kapan serta tempat terjadinya.
6. Invstigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, yang telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran.
7. Tim Kepatuhan GCG adalah tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan pengelolaan terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perseroan, termasuk didalamnya melaksanakan penelaahan awal terhadap pengaduan/penyingkapan pelanggaran. Tim ini bertanggungjawab langsung kepada Direksi.
8. Pelapor adalah Personil WIKA dan *stakeholder* lainnya.

9. Pengaduan/Penyingkapan adalah tindakan pelaporan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perseroan.
10. Perseroan dengan huruf P capital adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, sedangkan perusahaan (atau perseroan) dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan atau perseroan secara umum.
11. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (independen) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Personil WIKA dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi dilingkungan Perseroan.
12. Terlapor adalah Personil WIKA dan Mitra Kerja.

#### **F. Sistem Pelaporan Pelanggaran**

Sistem Pelaporan Pelanggaran merupakan sistem yang mengelola Pengaduan/Penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (independen) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Personil WIKA dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan. Sistem Pelaporan Pelanggaran digunakan apabila Pengaduan/Penyingkapan dianggap tidak efektif untuk disalurkan melalui jalur formal (melalui atasan langsung atau fungsi terkait).

Lingkup Pengaduan/Penyingkapan yang akan ditindaklanjuti oleh Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah tindakan yang dapat merugikan Perseroan, meliputi sebagai berikut:

1. Penyimpangan dari peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain diluar Perseroan;
3. Pemerasan;
4. Perbuatan curang;
5. Benturan Kepentingan;
6. Gratifikasi.

### **G. Perlindungan Pelapor**

Perseroan melakukan perlindungan terhadap Pelapor dengan cara sebagai berikut:

1. Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perseroan;
2. Perseroan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.
3. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan/Penyingkapan tersebut.

### **H. Sarana dan Media Pelaporan**

Pelapor menyampaikan Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran kepada Tim Kepatuhan GCG melalui sarana/media telepon, webstie, email dan faksimili Perseroan yang khusus diperuntukkan bagi Sistem Pengelolaan Pelanggaran.

### **I. Prosedur Pelaporan**

Prosedur Pelaporan telah dimuat dalam Prosedur Pengaduan Pelanggaran terhadap *Code of Conduct (Whistle Blower)* No. Dok. WIKA-LDS-PM-01.02 yang telah diberlakukan sejak tanggal 26 Oktober 2011.

## J. Sanksi

Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perseroan.

## K. Laporan Whistle Blowing System Tahun 2014

Berdasarkan resume hasil penerapan *Whistle Blowing System* sepanjang tahun 2014 **tidak terdapat laporan pelanggaran yang dilaporkan melalui mekanisme *Whistle Blowing System***. Kesimpulan selama tahun 2014 di Perseroan tidak terdapat penyimpangan ataupun pelanggaran yang dilaporkan oleh Personil WIKA kepada Tim Kepatuhan GCG.

### LAPORAN WHISTLE BLOWING PER DEPARTEMEN Tahun 2015

NO	DEPARTEMEN	JUMLAH
1	Departemen Sipil Umum I	0
2	Departemen Sipil Umum II	0
3	Departemen Sipil Umum III	0
4	Departemen Industrial Plant	0
5	Departemen Powerplant dan Energi	0
6	Departemen Bangunan Gedung	0
7	Departemen Luar Negeri	0
8	Departemen Human Capital	0
9	Departemen Keuangan	0
10	Sekretariat Perusahaan	0
11	Departemen Safety, Health and Environment	0
12	Departemen Legal	0
13	Departemen Pengembangan Sistem dan Usaha	0
	<b>Total</b>	0

## L. Penutup

Laporan ini dibuat dengan yang sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2016

**SEKRETARIAT PERUSAHAAN**



**SURADI**  
**Sekretaris Perusahaan**